

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan Negara yang besar salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan.

Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah melalui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya, sehingga efektivitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dapat terealisasi atau efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hubungannya dengan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung. Pentingnya masalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, sebagai dinas yang berwenang melakukan segala jenis pendapatan daerah khususnya masalah pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak perlu diperhatikan, karena fenomena yang terjadi pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuatif. Dari sekian banyak SPPT yang dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung masih banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan Transaksi atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan hal tersebut membuktikan masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu dengan adanya fenomena tersebut di atas maka perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dimaksudkan agar efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Kota Bandung dapat berjalan efektif. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan efektif apabila hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini akan disajikan data target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Bandung untuk tahun 2013 s/d tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Efektivitas Penerimaan PBB di Dinas Pelayanan Kota Bandung

TAHUN	TARGET	SPPT	REALISASI	PERSENTASI (%)	SPPT (JUMLAH TRANSAKSI)
2013	277.000.000.000	517.725	280.010.034.405	101,09	291.866
2014	360.000.000.000	521.271	372.575.609.204	103,49	308.456
2015	422.000.000.000	522.989	399.912.248.339	94,77	306.951
2016	415.000.000.000	544.936	427.712.138.811	103,06	338.529

Sumber : Dokumen Disyajak Kota Bandung 2016

Tabel 1.1 di atas menunjukkan fenomena bahwa pelaksanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 4 tahun terakhir (tahun 2013 dan 2016) bersifat fluktuatif dan masih rendahnya Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Berdasarkan hal tersebut serta pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka penulis menganggap penting untuk mengambil judul skripsi sebagai berikut : “PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya kepatuhan dan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Perlawanan terhadap pajak masih tinggi, karena persepsi wajib pajak yang beranggapan bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang memberatkan.
3. Kurang diterapkannya sanksi bagi para penunggak pajak yang melanggar aturan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

”Adakah pengaruh kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung”

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

”Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung”

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis (akademis)
 - a) Kegunaan proposal bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
 - b) Bagi lembaga kegiatan proposal ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau teori-teori pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya konsentrasi perpajakan.
 - c) Kegiatan proposal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pegawai atau petugas Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam menjalankan program atau kebijakan.
2. Kegunaan praktis
 - a) Bagi penulis hasil proposal ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi.

- b) Bagi lembaga hasil proposal ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik.
- c) Hasil proposal ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada masyarakat atau petugas Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Nurmantu mengutip buku Widodo (2010:68), terdapat 2 macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayarran pajak dengan tepat waktu.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi ketentuan material perpajakan, yani sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Survei terhadap kepatuhan material meliputi beberapa aspek, diantaranya wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPT-nya, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung dengan sebenarnya, peran konsultan pajak dalam membantu perhiungan


pajak, kepercayaan wajib pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak dan tunggakan wajib pajak kepada negara.

Agus Dharma (2001:154), menyebutkan bahwa efektivitas merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Dimensi-dimensinya adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Tidak Terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

H_a = Terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

